



PUTUSAN

Nomor :42/Pid.B/2013/PN.AP

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** “

PENGADILAN NEGERI AMLAPURA yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **I WAYAN SUMERTA Alias LELE**
Tempat Lahir : Gegelang;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 06 Desember 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn/Br. Gegelang, Desa Gegelang,
Kec. Manggis, Kab. Karangasem;
Agama : Hindu. ;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD

Terdakwa ditangkap oleh penyidik Sektor Karangasem pada tanggal 19 Maret 2013 dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP.KAP/01/III/2013/Reskrim Sektor Manggis tertanggal 20 Maret 2013;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara :

- a Penyidik Sektor Karangasem, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor:SP.HAN./01/III/201/Reskrim Sektor Manggis tertanggal 20 Maret 2013, sejak tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 08 April 2013;
- b Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Amlapura selaku Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan nomor : 14/T-4/04/2013 tertanggal 04 April 2013, sejak tanggal 09 April 2013 sampai dengan tanggal 18 Mei 2013;
- c Penuntut Umum melakukan Penahanan ;
- d Hakim Pengadilan Negeri Amlapura tidak melakukan Penahanan ;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti dan alat bukti surat yang ada;

Telah mendengar Tuntutan Pidana(requisitoir) dari Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-19/AMLAP/04/2013 tertanggal 08 Mei 2013 yang dibacakan di depan persidangan pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 yang Pada Pokoknya Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili Perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **I WAYAN SUMERTA Alias LELE** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”**penganiayaan** ” sebagaimana diatur dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I WAYAN SUMERTA Alias LELE** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) Tahun ;**

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lempeng Pecahan botol kaca Minuman berwarna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan

4 Menetapkan agar terdakwa dibebani Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa, yang diajukan secara lisan, pada pokoknya tidak mengajukan Pembelaan secara tertulis, hanya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili Perkara ini agar dapat mengurangi Hukumannya, sedangkan Pendapat Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Reg.Perk.No:PDM- .../AMLAP/04/2013 tertanggal 24 April 2013 yang dibacakan pada sidang hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **I WAYAN SUMERTA ALS LELE** pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013, sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di Depan warung di Dusun gegelang Desa Gegelang Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem, telah melakukan *penganiayaan* terhadap saksi korban **I WAYAN DEGENG ANTARA**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas,berawal dari saksi korban **I WAYAN DEGENG ANTARA** sedang ngobrol dengan saksi **I NENGAH PURNA** di depan warung milik saksi korban, kemudian lewat Terdakwa **I WAYAN SUMERTA ALS LELE** dengan mengendarai sepeda motor sambil mengatakan “ci cacing pita” (kamu cacing pita) yang kemudian di jawab oleh saksi korban dengan mengatakan “nyen orahang ci cacing pita”,(siapa yang kamu bilang cacing pita), Kemudian terdakwa yang mendengar perkataan dari saksi korban merasa tersinggung dan langsung membalikkan arah motornya mendekati saksi korban yang terus menanyakan apa maksud perkataan terdakwa tadi, namun terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 1 kali menggunakan tangan kiri mengepal sehingga mengenai pipi kiri saksi korban. Setelah itu terdakwa dan saksi korban di leraikan oleh saksi **I NENGAH PURNA** dan **I NENGAH DARMI ALS MAMI**, karena merasa emosi, kemudian terdakwa mengambil botol minuman temulawak yang hendak di pakai untuk memukul saksi korban, namun dapat di rebut oleh saksi **I NENGAH DARMI**,dan mengajak terdakwa untuk pulang.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban **I WAYAN DEGENG ANTARA** mengalami luka di pipi kiri bagian bawah seperti di terangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 358/118/Pusk tanggal 21 Maret 2013 yang di buat dan ditandatangani oleh PLH Kepala puskesmas Manggis I dr. **I KETUT SUDINDA**. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban dilakukan pemeriksaan fisik luar di UGD Puskesmas Manggis I pada tanggal 17 Maret 2013, pukul 23.00 wita, korban datang dalam keadaan sadar baik dan diantar oleh anggota POLRI, mengeluh sakit pada pipi bagian kiri bawah.

Status lokalis : pipi kiri bagian bawah (Rahang bawah kiri bagian luar) memar dengan ukuran 1 (satu) centimeter

KESIMPULAN:

Dari Hasil Pemeriksaan, korban I WAYAN DEGENG ANTARA, Laki-laki, Umur 36 Tahun, Alamat Desa Gegelang, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, setelah dilakukan pemeriksaan fisik luar didapatkan mengalami Memar pada pipi kiri bagian bawah (Rahang bawah kiri bagian luar) di akibatkan berbenturan dengan benda tumpul;

Selanjutnya saksi korban I WAYAN DEGENG ANTARA melaporkan ke Polsek Manggis dengan laporan Polisi No. LP/13/III/2013/Bali/Kr. asem/Sektor Manggis tanggal 17 Maret 2013 dan akhirnya terdakwa I WAYAN SUMERTA ALS LELE ditangkap oleh anggota polisi dari Polsek Manggis untuk diproses hukum lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa segala surat-surat yang terlampir dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lempeng Pecahan botol kaca Minuman berwarna hijau 1 (satu)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan selain mengajukan barang bukti, juga mengajukan bukti Surat yaitu Visum et Repertum nomor : No:358/118/Pusk tanggal 21 Maret 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh PLH Kepala Puskesmas Manggis I KETUT SUDINDA ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi : I WAYAN DEGENG ANTARA;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013, sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di Depan warung di Dusun gegelang Desa Gegelang Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem terdakwa telah memukul saksi ;
- Bahwa awal kejadian tersebut berawal dari saksi korban I WAYAN DEGENG ANTARA sedang ngobrol dengan saksi I NENGAH PURNA di depan warung milik saksi ;
- Bahwa kemudian lewat Terdakwa I WAYAN SUMERTA ALS LELE dengan mengendarai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor sambil mengatakan “ci cacing pita” (kamu cacing pita).

- Bahwa atas kata-kata terdakwa tersebut, saksi menjawab dengan mengatakan “nyen orahang ci cacing pita”,(siapa yang kamu bilang cacing pita).
- Bahwa sebelum terjadi pemukulan tersebut sempat terjadi adu mulut.
- Bahwa setelah terjadi adu mulut terdakwa I WAYAN SUMERTA Alias LELE langsung memukul pipi kiri saksi;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara saksi dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2 Saksi : I NENGAH DARMI Alias MAMI;

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013, sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di depan warung di Dusun gegelang Desa Gegelang Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem.
- Bahwa sebelumnya saksi sedang tiduran di warung milik saksi korban bersama dengan saksi I NENGAH PURNA.
- Bahwa kemudian lewat Terdakwa I WAYAN SUMERTA ALS LELE dengan mengendarai sepeda motor sambil mengatakan “ci cacing pita” (kamu cacing pita).
- Bahwa atas pernyataan terdakwa tersebut, kemudian saksi I WAYAN DEGENG ANTARA mengatakan “nyen orahang ci cacing pita”,(siapa yang kamu bilang cacing pita).
- Bahwa sebelum terjadi pemukulan tersebut sempat terjadi adu mulut.
- Bahwa setelah terjadi adu mulut terdakwa I WAYAN SUMERTA Alias LELE langsung memukul pipi kiri saksi korban.
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara saksi korban dengan terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Saksi : I NENGAH PURNA ;

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013, sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di depan warung di Dusun gegelang Desa Gegelang Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem yang dilakukan terdakwa terhadap saksi I Wayan Degeng Antara;
- Bahwa kejadian berawal ketika saksi ngbrol dengan saksi I WAYAN DEGENG ANTARA, terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor kemudian saksi I NENGAH PURNA bertanya kepada terdakwa " mau kemana LE" dan dijawab terdakwa "mau beli obat cacing" sambil jalan mengendarai sepeda motornya ";
- Bahwa selanjutnya saksi I Wayan Degeng Antara marah sambil berkata "Bagaimana maksud kamu LE saya dibilang cacingan" sambil tangannya menunjuk kearah terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berbalik dan keduanya terjadi perang mulut, lalu saksi berusaha meleraikan sebelum masyarakat berdatangan ketempat kejadian;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi Ad Charge ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013, sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di depan warung milik saksi korban I WAYAN DEGENG ANTARA yang tepatnya di Dusun gegelang Desa Gegelang Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem.
- Bahwa sebelumnya terdakwa sedang lewat di jalan raya dengan mengendarai sepeda motor, lalu karena terdakwa ditanyai oleh saksi I NENGAH PURNA dengan mengatakan " kije Le?" (mau kemana le) kemudian terdakwa jawab dengan mengatakan " kar meli obat cacing" (mau beli obat cacing)
- Bahwa kemudian lewat saksi korban dengan berkata " nyen orahang ci cacing?" (siapa yang kamu bilang cacing);
- Bahwa karena merasa emosi kemudian terdakwa dari atas sepeda motornya memukul saksi korban I WAYAN DEGENG ANTARA sebanyak 1(satu) kali dan mengenai pipi kiri saksi korban
- Bahwa sebelum terjadi pemukulan tersebut sempat terjadi adu mulut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban telah membuat surat pernyataan perdamaian, dan terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban.
- Bahwa Barang bukti di benarkan oleh terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menyatakan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tercatat lengkap dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu melakukan perbuatan pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dengan bunyi rumusan pasal sebagai berikut : **“Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,- dengan unsur “ melakukan penganiayaan ”**

Menimbang, bahwa tentang apa yang dimaksud dengan **“penganiayaan”** undang-undang tidak memberikan penjelasan yang terang, oleh karenanya Majelis Hakim akan mengambil pendapat dari yurispruensi maupun doktrin, dimana PENGANIAYAAN diartikan sebagai perbuatan dengan sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) ataupun luka terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud **“melakukan Penganiayaan”** adalah setiap perbuatan yang dapat menyebabkan rasa sakit atau rasa tidak enak (penderitaan) atau dapat mengganggu kesehatan orang yang terkena perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur **melakukan penganiayaan** berdasarkan fakta-fakta hukum (*rechtsfeiten*), sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013, sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di depan warung milik saksi korban I WAYAN DEGENG ANTARA yang tepatnya di Dusun gegelang Desa Gegelang Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi I WAYAN DEGENG ANTARA ;
- Bahwa benar kejadian berawal ketika saksi I NENGAH PURNA ngbrol dengan saksi I WAYAN DEGENG ANTARA, kemudian terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor kemudian saksi I NENGAH PURNA bertanya kepada terdakwa” mau kemana LE” dan dijawab terdakwa “mau beli obat cacing” sambil jalan mengendarai sepeda motornya “;
- Bahwa benar atas perkataan Terdakwa tersebut, saksi I Wayan Degeng Antara marah sambil berkata “Bagaimana maksud kamu LE saya dibilang cacingan” sambil tangannya menunjuk kearah terdakwa ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa berbalik dan keduanya terjadi perang mulut, lalu saksi berusaha meleraikan sebelum masyarakat berdatangan ketempat kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa memukul saksi Wayan Degeng Antara sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi kirinya ;
- Bahwa benar akibat pemukulan terdakwa tersebut, saksi I WAYAN DEGENG ANTARA mengalami luka memar pada pipi kiri bawah sebagaimana Visum et Repertum nomor : No:358/118/Pusk tanggal 21 Maret 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh PLH Kepala Puskesmas Manggis I KETUT SUDINDA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut ternyata Terdakwa terbukti telah melakukan pemukulan sebanyak 1(satu) kali yang mengakibatkan saksi **I WAYAN DEGENG ANATARA** (korban) mengalami luka memar pada pipi sebelah kiri bawah kanan ukuran kurang lebih 4 (empat) cm (empat centimeter), bengkak pada pipi kiri kurang lebih 1 (satu) cm (Satu centimeter), sebagaimana Visum et Repertum nomor : No:358/118/Pusk tanggal 21 Maret 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh PLH Kepala Puskesmas Manggis I KETUT SUDINDA, dengan demikian unsur **“melakukan penganiayaan”** telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Majelis cukup beralasan untuk menyatakan Terdakwa telah **terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di muka persidangan telah ternyata pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa itu sendiri dan tidak pula ditemukan alasan pembeda yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan **bersalah** atas perbuatan tersebut dan beralasan hukum untuk dijatuhi pidana yang setimpal dengan tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

- Hal-hal yang memberatkan :
 - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
 - Emosi Terdakwa yang berlebihan sehingga melakukan tindakan main hakim sendiri ;
- Hal-hal yang meringankan :
 - Terdakwa bersikap sopan dan terus terang mengakui perbuatan dan menyesal tidak akan mengulangi perbuatannya;
 - Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga; Terdakwa belum pernah dihukum ;
 - Terdakwa dengan saksi **I WAYAN DEGENG ANTARA** (korban) telah terjadi perdamaian ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa, Majelis Hakim berpedoman kepada Teori Pidanaan, bahwa pidanaan kepada pelaku suatu perbuatan pidana tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan pembalasan kepada pelaku karena perbuatan jahatnya, akan tetapi lebih dititik beratkan dalam proses pembinaan sebagai proses evaluasi/koreksi bagi pelaku/Terdakwa untuk menginsyafi dan tidak mengulangi lagi perbuatannya atau perbuatan pidana yang lain, sehingga Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat sudah sepatutnya menurut hukum, pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa cukup suatu pidana bersyarat dengan memberi kesempatan kepada terdakwa untuk menjalani hukuman diluar Lembaga Pemasyarakatan, namun tetap sebagian kemerdekaannya dirampas karena segala perbuatan dan tingkah laku terdakwa tetap berada dalam pengawasan oleh kekuasaan yang sah, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 14a KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim adalah yang memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan Terdakwa ditahan, sesuai Pasal 22 ayat (4) maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 194 ayat (1), terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 2 (dua) lempeng Pecahan botol kaca Minuman berwarna hijau, oleh karena barang bukti tersebut alat yang berkaitan dengan perbuatan tindak pidana, maka sudah selanyak dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, berdasarkan Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 14a KUHP jo Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI;

- 1 Menyatakan terdakwa **I WAYAN SUMERTA Alias LELE** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan **“PENGANIAYAAN”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **5(lima) bulan**;
- 3 Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama **10 (sepuluh) bulan** ;
- 4 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lempeng Pecahan botol kaca Minuman berwarna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada *hari RABU tanggal, 08 MEI 2013*, oleh Kami **I KETUT TIRTA, SH.MH.** Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sebagai Hakim Ketua Majelis, **YAKOBUS MANU, SH.**, dan **SRI HANANTA, SH.**, masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam *sidang yang terbuka untuk umum* pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **GUSTI NENGAH KALER, SH**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura serta dihadiri oleh **I PUTU ERRYC SUNAS ARINTAMA, SH**, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura, dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **YAKOBUS MANU,SH.**

I KETUT TIRTA, SH.MH

2. **SRI HANANTA, SH.**

Panitera Pengganti,

GUSTI NENGAH KALER, SH.

Catatan : Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap ;